

PENDIDIKAN KELUARGA BERWAWASAN GENDER DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Syukron Mahbub

Universitas Islam Madura

Sy.mahbub@yahoo.co.id

Abstrak

Pendidikan pertama bagi anak merupakan pengenalan terhadap lingkungan keluarga terutama pemahaman tentang orang tua. Dalam pendidikan ini, orang tua membentuk watak dalam kemampuan kognitif dan sikap anak. Namun, keluarga menghadapi beberapa problem dalam konteks Pendidikan kesenjangan gender. Oleh karena itu, keluarga dituntut mampu memahamkan pendidikan berbasis gender kepada anak. Hal ini bersamaan dengan upaya Pemerintah dalam program pendidikan keluarga berwawasan gender (PKBG) dengan Inpres No. 9 tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender. Program ini menyadarkan pemahaman hak dan kewajiban pada peran laki-laki dan perempuan pada institusi keluarga. Dalam pendidikan Islam, peran laki-laki dan perempuan memiliki akses dan kesempatan yang setara dengan kemampuan yang dimiliki. al-Qur'an mengisyaratkan kesetaraan laki-laki dan perempuan. Hal ini termaktub dalam surah al-Hujurat ayat 13. Keluarga menjalankan fungsi-fungsi alami terutama fungsi pendidikan keluarga yang mengajarkan kesetaraan dan keadilan antara laki-laki dan perempuan.

Kata Kunci: Gender, Islam, Keluarga, Pendidikan

Abstract

The first education for children is an introduction to the family environment, especially an understanding of parents. In education, parents shape the character in the cognitive abilities and attitudes of children. However, families have several problems in the context of gender gap education. Therefore, families has role for required to be able to understand gender-based education to children. In issues, The Government's efforts in the gender-oriented family education program (PKBG) with family law with Number No. 9 of 2000 on gender mainstreaming. The program raises awareness of the rights and obligations of the roles of men and women in the family daily role. In Islamic education, the roles of men and women have access and opportunities that are equal to their abilities. The Qur'an implies the equality of men and women in surah al-Hujurat 13. The family carries out natural functions, especially the function of family education which teaches equality and justice between men and women.

Keyword: Gender, Islam, Family, Education.

Pendahuluan

Pendidikan dapat diartikan sebagai sebuah sarana yang sangat penting dalam mengembangkan sumber daya manusia yang berguna bagi agama, dan masa depan bangsa. hal ini disebabkan pendidikan memiliki peran untuk membimbing dan membina manusia ke arah yang lebih baik serta mampu menghadapi arus globalisasi. Sehingga pendidikan dituntut untuk terus berkembang sesuai tuntutan zaman. Dengan kata lain, pendidikan harus responsif terhadap perkembangan zaman terutama pendidikan Islam karena tantangan dan permasalahan dalam Islam saat ini begitu kompleks.¹

Pendidikan merupakan salah satu tema yang marak diperbincangkan di tengah-tengah masyarakat. Tema ini juga telah banyak dibicarakan dalam al-Qur'an. Terdapat beberapa indikasi yang berkaitan dengan pendidikan di dalam al-Qur'an, salah satunya adalah kewajiban menuntut ilmu merupakan sebuah kewajiban bagi seluruh umat tidak terbatas pada laki-laki dan perempuan.² Sebagaimana firman Allah Swt. surah al-Taubah ayat 122:

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَآفَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

Artinya: “Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi (ke medan perang). Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya”.

Kewajiban mendidik menjadi tanggung jawab bersama, keluarga, masyarakat dan pemerintah dalam mengembangkan potensi jasmani dan rohani seseorang. Pendidikan tersebut dapat berlangsung di sekolah atau di keluarga. Keluarga adalah sel hidup utama yang membentuk organ tubuh masyarakat. Jika keluarga baik, maka masyarakat secara keseluruhan akan

ikut baik dan jika keluarga rusak, masyarakat pun ikut rusak. Bahkan keluarga adalah miniatur umat yang menjadikan sekolah pertama bagi manusia dalam mempelajari etika sosial yang terbaik.³ Itulah kenapa keluarga dipandang sebagai wadah pendidikan pertama bagi anak didik.

Pada hakikatnya tujuan akhir dari sebuah pendidikan dalam Islam adalah pengembangan anak didik yang berorientasi pada nilai-nilai ajaran Islam. Bagi anak didik, pendidikan keluarga menjadi landasan untuk pendidikan selanjutnya. Karena pendidikan keluarga memiliki pengaruh dalam pembentukan karakter anak.

Sebagai unit terkecil dalam masyarakat, keluarga seringkali menghadapi berbagai masalah di antaranya adalah ketidakadilan gender dalam keluarga. Saat ini, banyak terdapat kesenjangan antara laki-laki dan perempuan di berbagai bidang. Berdasarkan kenyataan ini, keluarga diharapkan mampu memberikan pendidikan dan pemahaman berbasis gender terhadap anggota keluarga.

Berdasarkan fenomena tersebut, maka istilah gender menjadi topik hangat yang diperbincangkan di tengah-tengah masyarakat. Realitas menunjukkan bahwa perbedaan gender telah melahirkan ketidakadilan di antara laki-laki dan perempuan. Dalam budaya *patrialchat*, kekuasaan laki-laki terhadap perempuan lebih dominan. Sebaliknya, dalam budaya *matrialchat* kekuasaan perempuan terhadap laki-laki yang lebih dominan. Budaya *patrialchat* lebih banyak dianut masyarakat sehingga bias gender terhadap perempuan lebih banyak terjadi terutama di bidang pendidikan.⁴

Pengaplikasian paham kesetaraan gender menjadi sebuah keniscayaan terutama di Indonesia. Pemerintah telah banyak mengeluarkan kebijakan yang berisi tentang perjuangan kesetaraan gender. Salah satu dari kebijakannya termuat dalam Inpres No. 9/2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Kebijakan ini menempatkan kesetaraan gender dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Selain itu, program lain yang responsif

¹ Rahmat Hidayat, *Ayat-Ayat al-Qur'an Tentang Manajemen Pendidikan Islam* (Medan: LPPPI, 2017), 88.

² Abdurrahman Abdurrahman, “Efektivitas Dan Kendala Pembelajaran Sains Berbasis Inkuiri Terhadap Capaian Dimensi Kognitif Siswa: Meta Analisis,” *Tadris: Jurnal Keguruan Dan Ilmu Tarbiyah* 2, no. 1 (Juni 2017): 21–23.

³ Mahmud Muhammad al-Jauhari, *Membangun Keluarga Qur'ani* (Jakarta: Amzah, 2005), 3–6.

⁴ Farida Jaya, “Pendidikan Islam Berwawasan Gender,” *Tazkiya: Jurnal Pendidikan Islam* 9, no. 2 (11 Desember 2020): 7, doi:10.30829/taz.v9i2.832.

gender juga termuat dalam beberapa sektor pembangunan, di antaranya sektor pendidikan. Kebijakan itu disambut hangat oleh Departemen Pendidikan Nasional dengan mengadakan program gender dalam pendidikan, baik formal dan non formal, salah satu programnya adalah Pendidikan Keluarga Berwawasan Gender (PKBG).

Kesetaraan dan keadilan gender menjadi sebuah keharusan dalam dunia pendidikan. Namun, pendidikan lebih banyak diminati oleh kaum laki-laki daripada perempuan. Hal ini dikarenakan budaya patriarki yang mengubah sudut pandang masyarakat bahwa kedudukan dan derajat laki-laki lebih tinggi di bandingkan perempuan.⁵ Paradigma seperti ini tentunya tidak lepas dari doktrin agama yang mana masyarakat memandang bahwa kedudukan wanita berada di bawah laki-laki. Dalil yang digunakan untuk menguatkan argumen ini adalah surah an-Nisa' ayat 34:

الرَّجَالُ أَمْرٌ نَعَلْنَا النِّسَاءَ بِمَا فَضَّلْنَا لَهُنَّ مِنْ مَالِنَا وَمِنْ جِالْفَوَّاءِ بِمَا نَفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka”.

Ayat ini dijadikan pembenaran terhadap kedudukan laki-laki yang berdampak pada ketimpangan dalam aspek sosial. Laki-laki diyakini memiliki posisi lebih unggul di bandingkan perempuan yang mengakibatkan peran perempuan dalam ranah sosial terbatas termasuk kiprah dalam dunia pendidikan.⁶ Secara tekstual ayat tersebut menjelaskan bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan, akan tetapi laki-laki sebagai seorang pemimpin tidak boleh sewenang-wenang karena sejatinya Islam memerintahkan supaya suami istri untuk saling tolong menolong dan mendiskusikan semua persoalan yang mereka hadapi bersama.⁷ Masalah ketidakadilan gender ini menjadi masalah sosial

yang perlu diselesaikan terutama dalam bidang pendidikan. Dalam dunia pendidikan muncullah program pendidikan keluarga berwawasan gender yang membuka paradigma masyarakat untuk berperan aktif dalam dunia pendidikan.

Kebijakan ini tentunya mendapat dukungan dari kalangan feminis yang menyuarakan kesetaraan gender. Mereka menganggap bahwa kesetaraan gender menjadi sebuah solusi untuk mengatasi diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan. Hal ini perlu dilakukan mengingat bahwa pemberdayaan gender saling berkaitan dengan pemberdayaan keluarga. Dengan itu, mereka berharap adanya pemberdayaan gender dalam keluarga yang akan melahirkan *engendering families* (memberikan wawasan gender dalam keluarga).⁸ Karena keluarga menjadi lembaga sosial pertama yang berkembang di tengah masyarakat. Seperti halnya yang dijelaskan oleh Ratna Megawangi bahwa keluarga memiliki fungsi untuk memelihara keseimbangan sosial dalam masyarakat, karena keluarga tidak lepas dari sistem ekonomi, politik, pendidikan, dan agama.⁹ Keluarga juga bisa menentukan dinamika suatu komunitas. Baik buruknya komunitas tergantung pada besar kecilnya kontribusi keluarga terhadap lingkungan sosialnya.¹⁰

Istilah gender mengalami pro dan kontra di kalangan akademisi. Istilah ini mendapat kritik tajam dari berbagai golongan termasuk dari banyak ilmuwan muslim. Menurut mereka, diskriminasi yang disuarakan bukan berasal dari ketidaksetaraan posisi laki-laki dan perempuan di tengah masyarakat, melainkan dari sistem dan struktur ketidakadilan yang ada di tengah masyarakat. Oleh karenanya, dalam menyikapi ketidakadilan gender ini perlu ada *dekonstruksi ideologi* terutama dalam kasus pembagian peran gender dalam keluarga.¹¹ Islam mempunyai pandangan yang menarik terkait gender. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan Islam

⁵ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an* (Jakarta: Paramadina, 2001), 33.

⁶ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an.*, 75.

⁷ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an.*, 76.

⁸ Prof Dr Hj Siti Musdah Mulia M.A, *Muslimah Sejati: Menempuh Jalan Islami Meraih Ridha Ilahi* (Marja30, 2011), 114.

⁹ Ratna Megawangi, *Membiarkan berbeda: sudut pandang baru tentang relasi gender*, 2014, 62.

¹⁰ Syamsul Hadi Thubany, “Pengaruh Pendidikan Terhadap Kehidupan Keluarga,” *Jurnal Sosiologi Reflektif* 8, no. 1 (30 Agustus 2016): 238.

¹¹ Mansour Fakhri, *Analisis gender dan transformasi sosial* (Yogyakarta: Insist Press, 2008), 151–52.

terkait dengan pendidikan berwawasan gender dalam keluarga, apakah program ini efektif dan menciptakan sebuah keluarga sakinah atau malah sebaliknya? Penelitian ini perlu dilakukan untuk menguji apakah pendidikan berwawasan gender ini sesuai dengan syariat Islam.

Pendidikan Keluarga Berwawasan Gender

Keikutsertaan negara Indonesia pada konferensi PBB IV tentang perempuan di Beijing tahun 1995 dan dikeluarkannya Instruksi Presiden nomor 9 tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender dalam seluruh bidang pembangunan, berpengaruh besar dalam kebijakan pelaksanaan paham kesetaraan gender di Indonesia, di antaranya dilaksanakannya Program Pendidikan Keluarga berwawasan gender (PKBG). Sejak tahun 2005 Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat memberikan fasilitas kepada lembaga/organisasi mitra dalam melaksanakan dan mengembangkan kegiatan PKBG.¹²

Pendidikan keluarga berwawasan gender disebut juga pendidikan keluarga responsif gender (PKRG) yang merupakan terobosan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Pendidikan Masyarakat, Ditjen PAUDNI untuk meningkatkan pendidikan masyarakat. Secara substansi perubahan nama tersebut tidak memberikan dampak yang berbeda dengan kegiatan-kegiatan sebelumnya, perubahan kata “wawasan” menjadi “responsif” menunjukkan bahwa kegiatan ini harus lebih fokus kepada adanya perubahan yang nyata dalam keluarga. kata wawasan dipahami dengan pengertian lebih sempit capaian program, namun dengan kata responsif lebih aktif dan dinamis sehingga diperlukan indikator-indikator yang lebih jelas sebagai hasil dari kegiatan ini.¹³

Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat menerangkan bahwa, PKBG adalah sebuah program yang memberikan penyadaran

dan pemahaman tentang hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan yang dituangkan melalui kecakapan hidup untuk menciptakan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan gender dalam keluarga. Melalui program ini keluarga diharapkan mendapat pemahaman, wawasan dan kesadaran serta komitmen dalam mendidik anggota keluarganya untuk meningkatkan pengetahuan mereka secara adil dan setara.¹⁴

Dalam pelaksanaannya, Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat memberikan wewenang kepada beberapa lembaga untuk penyelenggaraan PKBG. Seperti PKBM, LKP, yayasan atau organisasi masyarakat, UPTD SKB, PSW/G, organisasi perempuan, serta satuan pendidikan nonformal sejenisnya dengan ketentuan telah berpengalaman dalam menyelenggarakan pendidikan nonformal, dapat menyediakan tutor atau nara sumber yang memahami substansi pengarusutamaan gender (PUG) bidang pendidikan serta memiliki sasaran paling sedikit 15 keluarga. Diterbitkannya buku “Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Pendidikan Keluarga Berwawasan Gender (PKBG) Dan Tatacara Memperoleh Dana Bantuan Dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat” oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merupakan sebagai acuan norma, standar, prosedur dan kriteria bagi para pembina, pengelola atau penyelenggara program dan kegiatan PKBG dalam melaksanakan program ini.¹⁵

Terdapat beberapa dasar hukum yang melandasi pendidikan keluarga berwawasan gender ini, di antaranya yaitu Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Permendikbud No 81 tahun 2013 tentang satuan pendidikan nonformal, dan lain-

¹² Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, *Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria: Petunjuk Teknik Penyelenggaraan Program Pendidikan Keluarga Berwawasan Gender (PKBG) Dan Tatacara Memperoleh Dana Bantuan Dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat* (Jakarta: Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal, 2014), 4–6.

¹³ Herin Puspitawati, *Pentingnya Pendidikan Keluarga Berwawasan Gender Bagi Indonesia* (Bogor: IPB Press, 2019), 157.

¹⁴ Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, *Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria: Petunjuk Teknik Penyelenggaraan Program Pendidikan Keluarga Berwawasan Gender (PKBG) Dan Tatacara Memperoleh Dana Bantuan Dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat*, 3.

¹⁵ Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, *Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria*., 4–6.

lain.¹⁶

Penyelenggaraan kegiatan PKBG bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, wawasan, kesadaran, kecakapan hidup, serta komitmen keluarga khususnya orang tua dalam berbagai hal, diantaranya, perilaku adil dalam keluarga tanpa membedakan laki-laki dan perempuan, sikap saling menghormati dalam keluarga tanpa membedakan keberagaman dan menyelesaikan masalah-masalah rumah tangga dengan cara komunikasi, memberikan kesadaran kepada anak tentang hak-hak dasar laki-laki dan perempuan dalam memperoleh pendidikan, melindungi dan menjaga kesehatan anggota keluarga baik ibu dan anak dengan cara mencegah kematian ibu pasca melahirkan, mencegah penelantaran, menghindari kekerasan, dan memberikan perlindungan terhadap keduanya, mencari solusi dalam menghadapi masalah pelanggaran HAM, serta meningkatkan kesejahteraan keluarga dengan cara mengelola ekonomi keluarga dengan baik.¹⁷

Dalam kehidupan keluarga berwawasan gender dapat diindikasikan dengan ciri-ciri, di antaranya: Meningkatnya kesadaran dan pemahaman akan pentingnya sikap saling menghormati dalam keberagaman serta dapat mengatasi persoalan dalam keluarga melalui musyawarah dan dialog, terhindar dari segala bentuk diskriminasi dan kekerasan dalam keluarga dan masyarakat karena keluarga dapat menerapkan dan meningkatkan pemahaman HAM, dan hak-hak dasar anak perempuan dan laki-laki, keadilan dan kesetaraan gender tercipta dalam keluarga dan masyarakat, memiliki kecakapan hidup dengan cara meningkatkan pendapatan untuk menunjang kesejahteraan keluarga, mendukung kelanjutan dan keberhasilan pendidikan anak, serta meningkatkan kualitas hidup keluarga sehingga menyumbang peningkatan indeks pembangunan manusia Indonesia. Kualitas hidup keluarga meningkat sehingga berpengaruh pada indeks sumber daya manusia khususnya di Indonesia.¹⁸

Kesetaraan Laki-Laki dan Perempuan dalam Islam

Islam menghormati dan memuliakan perempuan. Dalam masalah kemanusiaan, Islam tidak membedakan laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, merupakan asumsi yang keliru jika ada yang mengatakan bahwa ajaran Islam mengandung diskriminasi terhadap perempuan.

Engineer dalam *Islam dan Teologi Pembebasan* mengatakan bahwa terdapat motivasi kesetaraan gender dalam al-Qur'an dengan alasan: *pertama*: dalam al-Qur'an baik laki-laki dan perempuan ditempatkan pada tempat yang tinggi. *Kedua*: al-Qur'an menjunjung nilai-nilai kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan jenis kelamin bukan penghalang dalam kesetaraan karena fungsi biologis harus dipisahkan dengan fungsi sosial.¹⁹

Kemudian Yanggo dalam *Pandangan Islam dalam Gender* mengatakan bahwa di dalam al-Qur'an terdapat persamaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan antara lain: Dari aspek pengabdian: Islam tidak membedakan laki-laki dan perempuan dalam pengabdian karena yang menjadi ukuran pengabdian terhadap Tuhan hanyalah ketakwaan. Selain itu terkait status penciptaan manusia, al-Qur'an menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan dengan derajat yang sama. Dari segi mendapat godaan, al-Qur'an menyebutkan bahwa rayuan atau godaan iblis berlaku pada laki-laki dan perempuan. Terkait aspek kemanusiaan, al-Qur'an menolak perbedaan paradigma yang membedakan laki-laki dan perempuan dalam bidang kemanusiaan. Sedangkan dalam hal kepemilikan harta, ada penghapusan terhadap budaya yang diberlakukan terhadap wanita salah satunya adalah adanya larangan pembatasan hak untuk membelanjakan harta mereka sendiri. Dalam hal warisan, al-Qur'an memberikan hak warisan kepada laki-laki dan perempuan. Selain itu terdapat persamaan hukum dalam kasus perceraian.²⁰

Kesetaraan laki-laki dan perempuan banyak terdapat dalam sumber pokok ajaran Islam yaitu

¹⁶ Puspitawati, *Pentingnya Pendidikan Keluarga Berwawasan Gender Bagi Indonesia*, 157-58.

¹⁷ Puspitawati, *Pentingnya Pendidikan Keluarga Berwawasan Gender Bagi Indonesia*, 161.

¹⁸ Puspitawati, *Pentingnya Pendidikan Keluarga Berwawasan Gender Bagi Indonesia*, 162.

¹⁹ Asghar Ali Engineer, Agung Prihantoro, dan Mas'ud, *Islam dan teologi pembebasan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 67.

²⁰ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pandangan Islam tentang Gender* (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), 152.

al-Qur'an (sebagai sumber utama ajaran Islam), hadis (sebagai sumber ajaran kedua ajaran Islam). Di dalam al-Qur'an dan hadis ditemukan berbagai penjelasan mengenai kedudukan laki-laki dan perempuan sesuai kodratnya masing-masing yang kemudian mereka diciptakan secara berpasang-pasangan untuk saling melengkapi. Mereka diibaratkan dua mata uang yang tidak bisa dipisahkan yang diberi amanah mengemban tugas sebagai *khalifah* Allah di muka bumi.²¹ Berikut term-term ayat tentang kedudukan laki-laki dan perempuan (kesetaraan) dalam al Quran, di antaranya:

1. Al-Hujurat: 13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.

Ayat ini menegaskan bahwa semua manusia derajat kemanusiaannya sama di sisi Allah, tidak ada perbedaan antara satu suku dan yang lain. Tidak ada juga perbedaan pada nilai kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan karena semua diciptakan dari seorang laki-laki dan perempuan.²² sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah dengan menunaikan segala kewajiban dan menjauhi segala larangannya. Bukan orang yang paling besar rumahnya dan paling banyak keluarganya.²³ Dengan demikian, tidak ada perbedaan di antara laki-laki kecuali kualitas ketakwaannya.

2. An-Nisa': 124

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا

²¹ Abd. Muin, *Fiqh Siyasah; Konsepsi Kekuasaan Politik dalam al-Qur'an* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1992), 114.

²² Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 616.

²³ Imam al-Thabāri, *Tafsir al-Thabāri* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), 773.

Artinya: “Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun wanita sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun”.

Ayat ini secara tegas mempersamakan pria dan wanita dalam hal usaha dan ganjarannya. Setelah menegaskan bahwa mereka masuk surga yakni laki-laki dan perempuan.²⁴ sebagaimana pula yang dijelaskan dalam tafsir *al-Thabāri* bahwa ayat ini menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan mengerjakan amal shalih sedang mereka orang yang beriman.²⁵

3. Al-Isra': 70

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Artinya: “Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan”.

Ayat ini menjelaskan bahwa kata “bani” bermakna anak-anak Adam yang mencakup laki-laki dan perempuan. Tidak ada pengecualian dalam ayat ini. Keduanya sama-sama dimuliakan tanpa adanya perbedaan jenis kelamin dan keduanya juga sama-sama memiliki hak dan kewajiban. Perempuan memiliki kewajiban terhadap laki-laki dan sebaliknya.²⁶

4. An-Naml: 22-23

فَمَكَتْ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَأٍ يَقِينٍ إِنِّي وَجَدْتُ أَمْرًا تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيْتِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ

Artinya: “Maka tidak lama kemudian (datanglah hud-hud), lalu ia berkata: “Aku telah mengetahui sesuatu yang kamu belum mengetahuinya; dan kubawa kepadamu dari negeri Saba suatu berita penting yang diyakini. Sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar”.

²⁴ Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, 729.

²⁵ al-Thabāri, *Tafsir al-Thabāri*, 807.

²⁶ Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender dalam Tafsir al-Qur'an* (Yogyakarta: LKIS, 1999), 133.

Ayat tersebut menggambarkan seorang ratu yang menggunakan kekuasaannya dengan sebaik-baiknya untuk mengayomi dan membimbing rakyatnya supaya patuh pada Nabi Sulaiman. Ratu tersebut adalah Ratu Saba' yang menjadi contoh positif dari peran seorang perempuan yang menjadi kepala negara.²⁷ Kisah lain tentang kepemimpinan wanita yaitu kepemimpinan Aisyah yang mana ia ikut terjun dalam dunia politik. Ketika perang Jamal, ia memimpin pasukannya meskipun pada akhirnya pasukannya dikalahkan tetapi ia berhasil menunjukkan bahwa seorang wanita bisa menjadi pemimpin di masyarakat.²⁸

Dalam ajaran Islam, perempuan yang bekerja di sektor ekonomi atau sosial tidaklah menjadi masalah. Tidak ada penjelasan dalam sumber-sumber ajaran Islam mengenai larangan perempuan bekerja dalam sektor kehidupan baik untuk kepentingan individu atau kepentingan sosial.²⁹

5. An-Nahl: 97

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: “Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”.

Lafadz *shālih* dalam surah *an-Nahl* di atas dipahami dalam arti baik, serasi atau bermanfaat dan tidak rusak. Seseorang dinilai beramal *shālih* jika ia dapat memelihara nilai-nilai sesuatu sehingga kondisinya tidak berubah sebagaimana adanya. Az-Zamakhsyārī berpendapat bahwa amal *shālih* adalah segala perbuatan yang sesuai dengan dalil akal, al-Qur'an, dan sunah

²⁷ Fatima Mernissi dan Riffat Hassan, *Setara di hadapan Allah* (Yogyakarta: LSPPA Yayasan Prakarsa, 1996), 184.

²⁸ Afifatul Masruroh, “Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Virtual Classroom Melalui Instagram Untuk Meningkatkan Efektivitas Pembelajaran: Studi Kasus Di SMA Negeri 4 Bojonegoro” (masters, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021), 48, <http://digilib.uinsby.ac.id/50025/>.

²⁹ K. H. Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan* (IRCiSoD, 2019), 119.

Rasulullah Saw. Ayat ini merupakan salah satu ayat yang menekankan persamaan antara laki-laki dan perempuan. lafadz *man* yang terdapat di awal ayat ini sudah dapat menunjukkan kedua jenis kelamin (laki-laki dan perempuan).³⁰

6. Al-A'raf: 189

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلٌ خَفِيْفًا فَهَمَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَتَتْ دَعَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِن آتَيْتَنَا صَالِحًا لَّنُكُوْنَنَّ مِنَ الشَّاكِرِيْنَ

Artinya: “Dialah Yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Dia menciptakan istrinya, agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, istrinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian tatkala dia merasa berat, keduanya (suami-istri) bermohon kepada Allah, Tuhannya seraya berkata: “Sesungguhnya jika Engkau memberi kami anak yang saleh, tentulah kami termasuk orang-orang yang bersyukur”.

Lafadz *min nafs al-Wāhidah*, mayoritas ulama memahaminya dalam arti Adam dan ada juga yang memahaminya sebagai jenis manusia laki-laki dan wanita. *Nafs al-Wāhidah* memberi kesan bahwa pasangan suami istri hendaknya menyatu menjadi satu jiwa, arah dan tujuan sehingga mereka menjadi sehidup dan semati karena jiwa suami adalah jiwa istri. Dengan demikian, ayat ini menjelaskan persamaan hakikat laki-laki dan perempuan dari segi unsur dan proses kejadian mereka (laki-laki dan perempuan).³¹

Sedangkan dalam konteks kehidupan rumah tangga tidak ada satupun penjelasan dalam al-Qur'an yang menyatakan bahwa status laki-laki lebih tinggi dari perempuan. Hanya saja terdapat penjelasan dalam al-Qur'an yang berbicara mengenai korelasi antara suami istri yang terdapat dalam surah al-Nisa' ayat 34 yang kemudian melahirkan interpretasi yang berbeda-beda. Namun sudah sangat jelas bahwa kedudukan laki-laki dan perempuan dalam al-Qur'an sama-sama berada dalam kedudukan yang mulia.

Selain al-Qur'an, terdapat pula penjelasan hadis mengenai kedudukan laki-laki dan

³⁰ Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, 719–20.

³¹ Puspitawati, *Pentingnya Pendidikan Keluarga Berwarwasan Gender Bagi Indonesia.*, 412.

perempuan. Berikut adalah hadis-hadis yang berbicara tentang kesetaraan gender:

1. Hadis tentang penciptaan manusia

حدثنا حسين بن علي، عن زائدة، عن ميسرة الأشجعي، عن أبي حازم، عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء.³²

Artinya: “*Abu Kuraib dan Musa bin Hizam menyampaikan kepada kami dari Husain bin Ali, dari Za’idah, dari Maisarah al-Asyja’i dari Abu Hazim bahwa Abu Hurairah berkata, Rasulullah saw., bersabda, wasiatkanlah (berilah nasihat) kebaikan kepada perempuan! Sebab, dia diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Sesungguhnya tulang rusuk yang paling bengkok adalah yang paling atas bila kamu terlalu keras meluruskannya maka tulang rusuk itu akan pecah. Bila kamu tidak meluruskannya, maka ia akan selalu bengkok. Untuk itu, wasiatkanlah kebaikan kepada perempuan.*” (HR. al-Bukhari)

Hadis tersebut jika dipahami secara tekstual menunjukkan bahwa asal penciptaan laki-laki dengan perempuan berbeda. Dalam hal ini disebutkan perempuan diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Hadis ini tidak bisa dipahami secara tekstual karena akan melahirkan pemahaman ketimpangan gender yang mana paham tersebut terus berkembang hingga saat ini. Pemahaman hadis secara tekstual juga akan berdampak pada sebagian orang yang menempatkan perempuan sebagai makhluk kedua setelah laki-laki yang mana paham seperti ini terjadi pada peradaban klasik. Oleh karena itu, dalam memahami teks-teks hadis juga harus memahami secara kontekstual dan harus sejalan dengan al-Qur’an sebagai sumber pertama ajaran Islam. Jika hadis tersebut dipahami secara tekstual maka akan sulit untuk mendapati poin-poin tentang kesetaraan gender karena hadis menjelaskan tentang proses kejadian perempuan yang tercipta dari tulang rusuk laki-laki.

Secara kontekstual hadis ini menganjurkan laki-laki untuk bersikap lemah lembut terhadap wanita dan berbuat baik kepadanya dan bersabar dalam menghadapi kebengkokan moralitas mereka.³³ Tulang rusuk yang bengkok hanya

sebagai kiasan sebagaimana pendapat Quraish Shihab bahwa tulang rusuk yang bengkok harus dipahami sebagai bentuk kiasan artinya hadis tersebut memperingatkan kaum Adam untuk bijaksana dalam menghadapi wanita karena wanita memiliki sifat dan karakter yang tidak sama dengan laki-laki.³⁴

Sejalan dengan pandangan kontemporer bahwasanya hadis tersebut memberi petunjuk akan kelebihan wanita yang sesuai kodratnya dalam menjalankan fungsi reproduksi. Oleh karena itu, laki-laki hendaknya bersikap lemah lembut kepadanya dengan cara yang makruf.³⁵

2. Hadis tentang kepemimpinan wanita

Secara definitif tidak terdapat teks hadis yang melarang kepemimpinan wanita dalam ranah publik. Namun terdapat sebagian orang yang menggunakan hadis tentang kepemimpinan wanita yang diriwayatkan Imam Bukhari sebagai legitimasi dilarangnya kepemimpinan wanita dalam sektor publik. Berikut hadis tentang kepemimpinan wanita:

حدثنا عثمان بن الهيثم، حدثنا عوف، عن الحسن، عن أبي بكر، قال: لقد نفعني الله بكلمة أيام الجمل، لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن فارسا ملكوا ابنة كسرى قال: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة»³⁶

Artinya: *Usman bin Haisam menyampaikan kepada kami dari Auf dari al-Hasan bahwa Abu Bakrah berkata. —Sungguh, Allah menjadikan kalimat yang pernah aku dengar dari Rasulullah saw., bermanfaat bagiku pada saat perang Jamal, tatkala sampai kabar kepada Rasulullah saw, bahwa orang-orang Persia di Pimpin oleh seorang putri Kisra, beliau bersabda, —Tidak akan beruntung suatu kaum yang di pimpin oleh seorang wanita (HR. al-Bukhāri)*

Dijelaskan dalam kitab *al-Jarh wa al-ta’dil* bahwa seluruh perawi hadis tersebut memiliki kapasitas intelektual dan moral yang bisa dipertanggungjawabkan serta tidak ada satupun ulama hadis yang melemahkannya. Sedangkan

Imam An-Nawawi, trans. oleh Ahmad Khatib (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), 652.

³⁴ Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, 442.

³⁵ Supardin Supardin, “Kajian Gender Perspektif Hadis Nabi,” *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam* 17, no. 1 (2013): 37.

³⁶ Imam Bukhari, *Shahih Bukhari, Bab Kitabu Nabiyyu saw ila Kisrah*, t.t., 337.

³² Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari* (al-Qahirah: Dar al-Taqwa, 2012), 416.

³³ Imam Nawawi, *Syarah Shahih Muslim Pengarang*,

dari segi persambungan sanad adalah *muttasil* (adanya pertemuan antara mereka). Dapat dikatakan bahwa hadis ini jika ditinjau dari segi sanad tidak terdapat kejanggalan.³⁷

Secara tekstual hadis di atas tidak membenarkan kaum wanita berkiprah menjadi pemimpin dalam ranah politik misalnya menjadi kepala negara. Kandungan hadis ini terlihat misoginis yang menyudutkan perempuan. Padahal, jika dipahami secara kontekstual, hadis ini menyimpulkan bahwa perempuan berhak menjadi pemimpin layaknya laki-laki. Sebagaimana argumentasi ulama berikut:

Quraish Shihab dalam *Konsep Perempuan Menurut al-Qur'an, Hadis dan Sumber-Sumber Ajaran Islam* menjelaskan bahwa hadis ini tidak berlaku umum. Hadis ini tertuju pada masyarakat Persia ketika itu. Bukan kepada seluruh masyarakat dalam semua urusan.³⁸ Quraish Shihab menambahkan bahwa untuk mengukur keshahihan sebuah hadis salah satunya dengan melihat apakah kandungan hadis tersebut bertentangan dengan al-Qur'an atau tidak. Dalam hal ini, hadis ini bertentangan dengan firman Allah surah an-Naml ayat 22-23 tentang ratu Saba' yang menjadi pemimpin. Selain itu, sejarah juga merekam jejak-jejak wanita yang pernah menjadi pemimpin seperti Cleopatra di Mesir, Margaret Thatcher di Inggris, Indira Gandhi di India dan Benazir Bhutto di Pakistan.³⁹ Ia juga menjelaskan bahwa kepemimpinan wanita dalam setiap sektor atau unit merupakan sebuah keniscayaan dan merupakan hal yang mutlak terutama dalam sektor keluarga, karena keluarga merupakan wadah bagi anggota keluarga yang selalu hidup bersama. Dengan demikian kerjasama antara suami dan istri menjadi sangat perlu untuk menciptakan keluarga yang sakinah⁴⁰

Terdapat pula hadis yang menyatakan

³⁷ Abd al-Mahdi ibn 'Abd al-Qadir ibn 'Abd al-Hadi, *Ilm al-Jarhwa al-Ta'dil* (Mesir: Maktabah al-Iman, 2011), 89.

³⁸ M. Quraish Shihab, "Konsep Perempuan Menurut al-Qur'an, Hadis dan Sumber-Sumber Ajaran Islam," dalam *Perempuan Islam Indonesia Dalam Kajian Tekstual dan Kontekstual*, ed. oleh Lies M. Marcoes-Natsir (Jakarta: INIS, 1993), 16.

³⁹ Quraish Shihab, *Perempuan* (Jakarta: lentera Hati, 2005), 348-49.

⁴⁰ Shihab, "Konsep Perempuan Menurut al-Qur'an, Hadis dan Sumber-Sumber Ajaran Islam," 16.

bahwa "perempuan adalah pemimpin di rumah suaminya dan anak-anaknya". Dengan hadis ini, Islam mengakui adanya potensi kepemimpinan yang ada dalam diri perempuan meskipun dimulai dalam sektor terkecil yaitu rumah tangga. Namun jika perempuan memiliki wawasan dan pengetahuan yang tinggi, maka ia juga bias menjadi pemimpin di luar skala keluarga.⁴¹

Hal senada juga disampaikan oleh Said Agil Siradj yang mengatakan bahwa komentar Nabi Saw dalam hadis ini berlatar belakang kasuistik dan kondisional. Hadis ini bukan mengandung kalimat larangan melainkan hanya sebatas *khabariyah* (berita). Oleh karenanya hukum larangan wanita menjadi pemimpin tidak mempunyai signifikansi yang akurat.⁴²

Dapat disimpulkan bahwa tidak ada satupun ketentuan agama Islam yang bisa dipahami sebagai larangan partisipasi perempuan dalam ranah politik. Karena terdapat beberapa ayat-ayat al-Qur'an dan hadis yang bisa dipahami secara kontekstual. Karena sejatinya Allah Swt. memerintahkan umatnya untuk menuntut ilmu agar manusia memiliki pengetahuan dan keterampilan tak terkecuali wanita yang juga memiliki hak untuk berkiprah di ranah sosial.⁴³

3. Hadis tentang kemitraan laki-laki dan perempuan

حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا حماد بن خالد الخياط، حدثنا عبد الله العمري، عن عبيد الله، عن القاسم، عن عائشة قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلبل ولا يذكر احتلاماً. قال: «يغتسل»، وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولا يجد البلبل. قال: «لا غسل عليه» فقالت: أم سليم المرأة ترى ذلك أعلوها غسل؟ قال: «نعم. إنما النساء شقائق الرجال»⁴⁴

Artinya: Menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'īd, menceritakan kepada kami Hammād bin Khālid al-Khayyāt, menceritakan kepada kami Abdullah al-Umar, dari Ubaidillah dari Qāsim dari Āisyah dia berkata Rasulullah saw., ditanyai tentang seseorang yang melihat sesuatu yang basah (mani) tapi tidak ingat

⁴¹ Noer Huda Nur, *Analisis Kritis terhadap Ayat-ayat Gender dalam al-Qur'an* (Makassar: Alauddin University Press, 2012), 230.

⁴² M. Said Agil Siradj, *kepemimpinan Perempuan dalam Islam, Membongkar Citra Perempuan dalam Tasawuf* (Jakarta: JPPR, t.t.), 52.

⁴³ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an tentang zikir dan doa* (Jakarta: Lantera Hati, 2006), 317.

⁴⁴ Abu Daud, *Sunan Abi Daud* (Bairut: Daar al-Fikr, 1994), 43.

kalau bermimpi basah, maka Rasulullah saw., menjawab: "Ia wajib mandi. Beliau juga ditanya tentang seorang laki-laki bermimpi namun tak mendapatkan sesuatu yang basah (mani), beliau menjawab: "Ia tak wajib mandi." Ummu Salamah bertanya, Wahai Rasulullah, jika seorang wanita bermimpi seperti itu apakah ia juga harus mandi?!, beliau menjawab: "Ya, karena wanita adalah saudara laki-laki (syaqiqnya) laki-laki" (HR. Abi Daud)

Hadis ini merupakan salah satu dalil yang digunakan dalam membahas isu kesetaraan gender. Secara tekstual hadis ini berbicara tentang persamaan *thaharah* antara laki-laki dan perempuan. Tata cara bersuci keduanya itu sama karena keduanya merupakan saudara kandung sebagaimana dalam matan hadis tersebut yang menyebutkan kata "*syaqiq*". Kata "*syaqiq*" yang bermakna saudara kandung menjadi jargon utama dalam menjadikan hadis ini sebagai landasan kesetaraan gender dalam aspek kerjasama antara laki-laki dan perempuan. Dengan merujuk pada kata "*syaqiq*" yang memiliki hubungan erat antara laki-laki dan perempuan yang diibaratkan saudara kandung.⁴⁵

Menanggapi hadis di atas Quraish Shihab dalam *Membumikan al-Qur'an* mengatakan bahwa penggalan terakhir dalam matan hadis tersebut adalah laki-laki dan perempuan ibarat saudara kandung yang sama-sama memiliki hak yang sama, walaupun ada perbedaan maka itu disebabkan oleh fungsi dan tugas sesuai dengan kodratnya masing-masing, sehingga tidak menimbulkan asumsi bahwa yang satu memiliki kelebihan atas yang lain.⁴⁶

Pendapat tersebut selaras dengan argumentasi Yusuf al-Qardhawi dalam *Fatwa Kontemporer* bahwa hadis tersebut adalah landasan umum yang menunjukkan bahwa laki-laki dan wanita memiliki hak yang sama dengan laki-laki dalam pekerjaan, tugas dan beban (*taklif*). Kecuali terdapat pengecualian.⁴⁷

Dengan demikian, dari pemahaman teks-

teks hadis di atas dapat disimpulkan bahwa dalam memahami hadis tidak cukup secara tekstual saja melainkan juga diperlukan pemahaman kontekstual hadis. Karena dari keduanya akan didapatkan pemahaman yang sempurna.

Secara mendasar hak laki-laki dan perempuan dapat dikatakan sama. Hadis tentang kemitraan laki-laki dan perempuan ini dijadikan sebagai pondasi dasar dalam menjelaskan peran laki-laki dan perempuan dalam sektor sosial. Keduanya merupakan partner yang mana keduanya memiliki hubungan kerjasama antara satu dengan yang lain. Karena beban *taklif* berlaku pada keduanya. Oleh karena itu, perempuan dapat berkontribusi dalam berbagai ranah sosial di masyarakat selama ia tidak melanggar syariat Islam.

Relevansi Pendidikan Keluarga Berwawasan Gender dengan Ajaran Islam

Pendidikan keluarga lahir secara kodrati yang secara alami membentuk situasi pendidikan. Situasi pendidikan ini tercipta karena adanya relasi yang saling mempengaruhi secara timbal balik antara orang tua dan anak-anaknya.⁴⁸ Ditinjau dari aspek sosiologis keluarga adalah bagian dari masyarakat yang berperan penting dalam pembentukan kepribadian dan perkembangan anak. Artinya orang tua sebagai pendidik utama memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan anak. Untuk itu orang tua diharapkan bisa mendidik anak-anaknya karena keberhasilan seorang anak akan ditentukan oleh pendidikan yang diberikan oleh orang tuanya.

Tidak hanya itu, keluarga juga merupakan tempat untuk mendapatkan ketenteraman dan kedamaian hidup.⁴⁹ Keluarga memiliki arti penting dalam proses pendidikan anak yaitu sebagai barikut: *pertama*: keluarga merupakan tempat pertama di mana seseorang dapat mengenal lingkungan sekitarnya, mengenal kata-kata, nilai-nilai dan norma-norma dalam hidup. Semuanya dimulai dari unit terkecil bernama keluarga. *kedua*: terdapat hubungan emosional yang kuat antar anggota keluarga yang berlangsung secara intens. Sehingga pendidikan

⁴⁵ Atabik Ali, *al-Asri* (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2003).

⁴⁶ Quraish Shihab, *Membumikan Alquran* (Bandung: Mizan, Bandung), 435–36.

⁴⁷ Al-Qardawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 522.

⁴⁸ Zakiah Daradjat, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 35.

⁴⁹ H. M Arifin, *Hubungan timbal balik pendidikan agama di lingkungan sekolah dan keluarga* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 71.

keluarga diyakini sebagai pondasi utama dalam membentuk kepribadian seseorang.⁵⁰

Hal tersebut menunjukkan pentingnya arti sebuah keluarga. Maka Islam tidak hanya memandang keluarga sebagai unit terkecil saja, melainkan juga sebagai instansi hidup manusia yang bisa memberikan keburukan atau kebaikan terhadap anggota keluarga baik di dunia maupun di akhirat.

Dalam Islam anak sebagai amanat Allah Swt. yang diberikan kepada orang tuanya dan amanah tersebut ada pertanggungjawabannya di hadapan Tuhan kelak. Tanggung jawab tersebut diartikan sebagai kewajiban orang tua dalam mendidik anak-anaknya.⁵¹

Dalam konteks pendidikan gender, orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam mengarahkan anak-anaknya untuk menghindari bias gender dalam keluarga. Karena jika dalam keluarga terjadi bias gender maka hal tersebut akan mempengaruhi pola pikir anak-anaknya di masa yang akan datang. Ketidakadilan gender dalam keluarga sangat beragam dan bisa berbentuk marginalisasi perempuan, kekerasan terhadap perempuan, pelabelan negatif terhadap perempuan dan lain sebagainya. Dalam hal ini anak-anak akan sangat peka terhadap apa yang terjadi dan dilakukan oleh orang tuanya. Oleh karena itu, kejadian-kejadian semacam itu akan mempengaruhi pola pikirnya hingga ia beranjak dewasa.⁵² Jika perspektif orang tua itu adalah bias gender maka otomatis anak-anaknya akan mengikutinya karena orang tua merupakan panutan baginya. Sehingga hal ini yang dapat mengakibatkan ketidakadilan gender terus berlanjut bahkan bertahan di tengah-tengah masyarakat. Namun sebaliknya, jika orang tua menanamkan relasi gender secara adil, maka akan tercipta kesetaraan gender. Karena secara psikologis, anak akan mudah menyerap apa yang diajarkan orang tuanya. Dengan begitu apa yang didapati dari orang tuanya dianggap

sebagai kewajiban yang harus ia tiru. Contohnya, orang tua sering kali memisahkan laki-laki dan perempuan dalam bermain. Anak laki-laki tidak boleh bermain masak-masakan dan anak perempuan tidak boleh bermain mobil-mobilan.⁵³

Hal ini menunjukkan bahwa peran orang tua sangatlah besar dalam menentukan pola pikir anak-anaknya. Dari sinilah peran keluarga sebagai institusi pendidikan berwawasan gender dapat diterapkan karena keluarga memiliki peran penting dalam menciptakan keadilan termasuk keadilan gender. Dengan pola pendidikan yang demikian maka anak akan membatasi diri dengan apa yang tidak diperbolehkan untuknya. Perlakuan semacam ini akan terekam oleh anak dengan perasaan tertekan bahwa dan merasa bahwa dirinya tidak berharga dibandingkan yang lainnya.⁵⁴ Hal semacam ini akan mengakibatkan perbedaan-perbedaan di antara keduanya yaitu anak perempuan fokus pada ranah domestik sedangkan anak laki-laki di ranah publik dan terkadang anak perempuan tidak bisa berperan aktif dalam pendidikan karena aktivitas mereka lebih dibutuhkan dalam rumah tangga.⁵⁵

Berkaitan dengan pendidikan gender dalam keluarga maka muncullah program pemerintah yaitu Pendidikan Keluarga Berwawasan Gender (PKBG). Program PKBG ini merupakan upaya dasar untuk membina orang tua agar dapat melakukan fungsinya sesuai dengan peran dan tanggung jawab yang sama antara laki-laki (suami) dan perempuan (istri) yang kemudian dibentuk serta dikembangkan oleh sosial budaya dan sekelompok masyarakat sehingga dapat menerapkan perilaku gender dalam keluarga untuk dapat berperan aktif dalam upaya mensejahterakan keluarga.⁵⁶

Akan tetapi tidak semua lapisan masyarakat menerima PKBG ini dengan tangan terbuka.

⁵⁰ Zainuddin, *Seluk Beluk Pendidikan dari al-Ghozali* (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), 71.

⁵¹ "Pendidikan Islam Dan Kesetaraan Gender (Konsep Sosial tentang Keadilan Berpendidikan dalam Keluarga)," *Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education Studies)* 4, no. 1 (t.t.): 20–43.

⁵² Achmad Muthaliin, *Bias gender dalam pendidikan* (Pabelan, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2001).

⁵³ Marlinda Irwanti Purnomo dkk., *Keluarga awal kesetaraan dan kemitraan lelaki & perempuan* (Banda Aceh: Biro Pemberdayaan Perempuan, Setda Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2006).

⁵⁴ Nurun Najwah; Inayah Rahmaniyah, *Relasi Ideal Suami Istri* (PSW UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004), 32, http://library.parahikma.ac.id/index.php?p=show_detail&id=10597&keywords=.

⁵⁵ Purnomo dkk., *Keluarga awal kesetaraan dan kemitraan lelaki & perempuan*, 46.

⁵⁶ Abd Majid, *Mewujudkan Rumah Tangga Idaman* (Yogyakarta: Pubsister, 2006), 46.

Karena wacana mengenai konsep gender masih menjadi polemik yang tidak pernah tuntas di tengah masyarakat. Polemik ini melahirkan pro dan kontra baik di kalangan ulama, akademisi dan masyarakat. Misalnya, terdapat sekelompok masyarakat yang memiliki *mindset* yang anti terhadap konsep gender tentunya dalam kaitannya dengan program PKBG ini. Alasannya bahwa lahirnya program PKBG ini berdasarkan pada pandangan bahwa terdapat diskriminasi dan pelabelan negatif terhadap perempuan. Hal ini berawal dari adanya ketimpangan perilaku dalam keluarga seperti ketimpangan dalam pembagian peran, pengambilan keputusan, pendidikan, serta pada interaksi lainnya.⁵⁷

Akan tetapi, yang menjadi alasan kelompok yang anti terhadap program ini adalah bahwa program PKBG memasukkan paham kesetaraan gender yang tidak lepas dari gerakan paham *feminism* yang mana gerakan ini membawa nilai-nilai budaya asing sehingga tidak sedikit yang menolak program ini diterapkan di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian Herin Puspitawati dalam yang berjudul *Pentingnya Pendidikan Keluarga Berwawasan Gender Bagi Indonesia* bahwa terdapat tiga alasan keengganan masyarakat untuk menerima program PKBG ini yaitu, konsep gender berasal dari negara Barat sehingga konsep ini merupakan propaganda nilai-nilai Barat untuk mengubah tatanan masyarakat khususnya Islam. Konsep gender juga dianggap berlawanan dengan agama dan kodrat manusia. Selain itu, konsep gender muncul akibat kemarahan kaum perempuan untuk menuntut hak-haknya dan menyamai kedudukannya dengan laki-laki.⁵⁸

Dalam menanggapi hal ini perlu ditegaskan bahwa pembahasan mengenai konsep gender meliputi ruang lingkup atau strategi gender dalam mencapai kesetaraan. Pembahasan mengenai konsep gender akan didapati permasalahan-permasalahan dan solusinya. Sedangkan strategi gender yang dimaksud adalah menentukan jenis aliran gender apakah aliran liberal, radikal atau

ecofeminism. Terdapat karakteristik dalam ruang lingkup gender yaitu lintas sektor *cross cutting issues* yang bermakna menjangkau yang tidak terjangkau atau bisa dikatakan inklusif untuk semua pihak. Karena yang dimaksud gender di sini adalah meliputi multi aspek, dan multi dimensi serta holistik. Sehingga bisa dikatakan bahwa konsep gender sangat relevan jika diterapkan dalam institusi keluarga. Penerapan konsep gender dalam pendidikan keluarga bertujuan untuk menjunjung keadilan dan kesetaraan gender bagi seluruh anggota keluarga sehingga mampu bertahan hidup di jaman modern ini.

Pendidikan gender dalam keluarga dapat dilakukan dengan cara-cara, di antaranya: membiasakan kerjasama antar anggota keluarga dalam menjalankan perannya, menerapkan kemitraan gender dalam berbagai hal contohnya, dalam manajemen keuangan, pekerjaan dan lain sebagainya, menjadi pendengar yang baik antara anggota keluarga meskipun suami sebagai pemimpin dalam keluarga namun pemimpin dapat diartikan sebagai pemimpin yang membangun kerjasama dengan anggota keluarganya. Selain itu hubungan suami dan istri dalam keluarga merupakan hubungan pribadi-pribadi yang (*free independent*) artinya hubungan suami istri tidak boleh diterapkan layaknya atasan dengan bawahannya⁵⁹.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pendidikan keluarga berwawasan gender harus mengedepankan kemitraan dalam keluarga yang didasari oleh rasa kasih sayang dan komitmen dengan tetap mengikuti ajaran Islam. Karena pendidikan gender dalam keluarga harus menempatkan agama, adat, budaya dan norma sebagai panduan dalam membatasi ruang lingkup gender. Sehingga dapat dikatakan bahwa selama program PKBG ini tidak menabrak batas-batas norma agama maka masih bisa diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Faktanya bahwa program PKBG ini tidak mempromosikan LGBT, *free sex* dan hal-hal yang melanggar syariat Islam lainnya maka kegiatan ini diperbolehkan untuk diterapkan dalam institusi keluarga.

Selain itu, pendidikan kepada anggota keluarga dalam Islam merupakan salah satu wujud *amar makruf nahi munkar*. Dari berbagai

⁵⁷ Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, *Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria: Petunjuk Teknik Penyelenggaraan Program Pendidikan Keluarga Berwawasan Gender (PKBG) Dan Tatacara Memperoleh Dana Bantuan Dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat*, 3.

⁵⁸ Puspitawati, *Pentingnya Pendidikan Keluarga Berwawasan Gender Bagi Indonesia*, 12.

⁵⁹ Puspitawati, *Pentingnya Pendidikan Keluarga Berwawasan...*, 13.

uraian di atas sangat jelas bahwa orang tua memiliki tanggungjawab yang besar terhadap anak-anaknya, terutama dalam masalah pendidikan. Pendidikan dalam keluarga telah diisyaratkan dalam al-Qur'an sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya tentang fungsi keluarga dalam al-Qur'an dan konsep pendidikan keluarga dalam Islam. Penjelasan mengenai hal tersebut terdapat dalam al-Qur'an di antaranya sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا فُؤَا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.*(QS. Al-Tahrim:6).

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ
رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

Artinya: *"Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan".*

Dengan demikian sangatlah jelas bahwa al-Qur'an mengisyaratkan pentingnya pendidikan keluarga terutama pendidikan agama. Penanaman pendidikan orang tua kepada anak-anaknya merupakan landasan dasar dengan tujuan meningkatkan kualitas jasmani dan rohani anak. Selain itu, al-Qur'an dan hadis juga mengisyaratkan kesetaraan laki-laki dan perempuan sebagaimana yang sudah dicantumkan dalam pembahasan sebelumnya.⁶⁰ Adapun ayat-ayat yang berbicara tentang kedudukan laki-laki dan perempuan salah satunya adalah surah al-Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: *"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya*

orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal".

Dari kata-kata supaya saling mengenal di antara laki-laki dan perempuan dan di antara kulit putih dan hitam, dimaksudkan supaya memahami di antara hak-hak dari tugas yang menjadi kewajiban di antara kedua jenis itu, di antara keduanya saling mengisi kekurangan dan membantu kekurangan dari masing-masing pihak. Dalam konteks kesetaraan gender, Islam sama sekali tidak menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki, baik dari segi substansi penciptaannya, tugas dan fungsinya, hak dan kewajibannya, maupun dalam rangka meraih prestasi puncak yang diidam-idamkannya. Islam, melalui kedua sumbernya al-Qur'an dan Sunnah, menetapkan posisi dan kedudukan perempuan setara dan seimbang dan setara dengan posisi dan kedudukan laki-laki. Dengan kata lain, Islam benar-benar menunjukkan adanya kesetaraan gender dan tidak menghendaki ketimpangan gender.

Pada dasarnya semua pekerjaan dan perbuatan yang mulia di sisi Allah Swt. tidak ada perbedaan di antara lelaki dan perempuan. Oleh karenanya kepincangan yang tidak sejalan dengan apa yang dimaksud oleh Islam, akan mengakibatkan kepincangan dalam beragama dan keluarga. Di antara keduanya dituntut oleh Allah Swt. dengan pengabdian dan tugas yang sama sebagaimana dalam hadis Nabi Saw:

حدثنا إسماعيل، حدثني مالك، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر، رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «ألا كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته، فالإمام الذي على الناس راع وهو مسئول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته، وهو مسئول عن رعيته، والمرأة راعية على أهل بيت زوجها، وولده وهي مسئولة عنهم، وعبد الرجل راع على مال سيده وهو مسئول عنه،⁶¹ ألا فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته

Artinya : *"Dari Ibnu Umar R.A dari Nabi SAW sesungguhnya bersabda : Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggung jawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala Negara adalah pemimpin atas rakyatnya dan akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinya. Seorang suami adalah pemimpin atas anggota keluarganya dan akan ditanya perihal keluarga yang*

⁶⁰ Ghafur, *Gender dan Islam: Teks dan Konteks* (Yogyakarta: PSW IAIN Yogyakarta, 2002), 22–23.

⁶¹ Imam Muslim, *Kitab Shohih Muslim* (Beirut: Dar al-Fikr, 1993).

dipimpinnya. Seorang istri adalah pemimpin atas rumah tangga dan anak-anaknya dan akan ditanya perihal tanggung jawabnya. Seorang pembantu/pekerja rumah tangga adalah bertugas memelihara barang milik majikannya dan akan ditanya atas pertanggungjawabannya. Dan kamu sekalian pemimpin dan akan ditanya (diminta pertanggung jawaban) dari hal-hal yang dipimpinnya” (HR.Muslim).

Hadis ini mengidentifikasi bahwa tugas laki-laki dan perempuan adalah sama maka kesetaraan bermula dari berbagai hal yang sekitarnya dapat dilakukan oleh masing-masing jenis, laki-laki dan perempuan. Maka berdasarkan uraian di atas term-term ayat-ayat al-Qur’an dan hadis di atas maka tidak bisa dipungkiri bahwa PKBG sangatlah relevan dengan Islam. Hal ini karena konsep PKBG yang mengusung konsep gender dalam pendidikan keluarga merupakan manajemen sumberdaya keluarga dalam menciptakan tujuan bersama keluarga.

Pendidikan berwawasan gender dalam keluarga menghendaki terciptanya sebuah relasi keluarga yang demokratis dan terbuka yang berdasarkan cinta kasih sayang, saling menghargai satu dengan yang lain untuk mewujudkan keluarga yang harmonis. Dengan itu, dengan pendidikan gender ini semua anggota keluarga mendapatkan hak-hak dasarnya sebagai manusia dan mendapatkan penghormatan sebagai makhluk ciptaan Allah Swt. yang mulia.

Kesetaraan gender dalam keluarga telah menjadi sebuah kebutuhan karena dalam membangun keluarga yang sakinah membutuhkan prinsip-prinsip kesetaraan gender. Dengan demikian, pendidikan berwawasan gender merupakan langkah awal untuk meraih harapan membangun keluarga sakinah. Sehingga pendidikan keluarga berwawasan gender ini menjadi relevan dengan ajaran Islam.

Berdasarkan pembahasan sebelumnya mengenai konsep kesetaraan gender dalam al-Qur’an dinyatakan bahwa tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Islam menempatkan keduanya pada tempat yang sama dan yang membedakan keduanya adalah ketakwaan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan

di atas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa Pendidikan berwawasan gender (PKBG) merupakan upaya pendidikan yang dilakukan keluarga dalam rangka menguatkan kualitas pendidikan keluarga yang setara dan adil antara laki-laki dan perempuan. PKBG hadir untuk menanggulangi kesenjangan yang sudah sekian lama terjadi di tengah-tengah masyarakat khususnya keluarga. Dengan itu, konsep PKBG yang berkaitan dengan kedudukan, peran, hak dan kewajiban orang tua dalam kaitannya dengan kesetaraan menjadi sangat penting dan relevan untuk diterapkan dalam institusi keluarga. Tentunya program ini mengedepankan kemitraan dalam keluarga yang berlandaskan syari’at Islam dan didasari cinta kasih sayang. Tentunya PKBG ini tidak memberikan ruang gender yang tanpa batas. Artinya konsep gender yang diterapkan dibatasi oleh agama, dan norma-norma sosial dan adat. Berkaitan dengan hal ini, al-Qur’an juga telah mengisyaratkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan salah satunya yang terdapat dalam surah al-Hujurat ayat 13. Ayat ini menjelaskan bahwa dalam konteks kesetaraan gender, Islam tidak menempatkan perempuan pada posisi lebih rendah dari laki-laki. Islam menunjukkan adanya kesetaraan laki-laki dan perempuan dan tidak menghendaki ketimpangan gender.

Berkaitan dengan tema ini, perlu untuk diadakan penelitian lebih lanjut. Para akademisi perlu mengkaji lebih dalam lagi mengenai program pendidikan keluarga berwawasan gender. Di samping itu juga perlu penelitian mengenai pengaruh pendidikan keluarga berwawasan gender atau secara umum dampak program tersebut terhadap masyarakat Indonesia, mengingat program ini telah diterapkan di Indonesia dan sudah banyak buku-buku yang membahasnya dan telah tersebar di berbagai penjuru Indonesia.

.Referensi

- Abd al-Mahdi ibn ‘Abd al-Qadir ibn ‘Abd al-Hadi. *‘Ilm al-Jarhwa al-Ta’dil*. Mesir: Maktabah al-Iman, 2011.
- Abdurrahman, Abdurrahman. “Efektivitas Dan Kendala Pembelajaran Sains Berbasis Inkuiri Terhadap Capaian Dimensi Kognitif Siswa: Meta Analisis.” *Tadris: Jurnal Keguruan Dan Ilmu Tarbiyah* 2, no. 1 (Juni

- 2017): 1–9.
- Al-Bukhari. *Sahīh al-Bukhāri*. al-Qahirah: Dar al-Taqwa, 2012.
- Ali, Atabik. *al-Aşri*. Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2003.
- Al-Qardāwi. *Fatwa-fatwa Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Arifin, H. M. *Hubungan timbal balik pendidikan agama di lingkungan sekolah dan keluarga*. Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Bukhari, Imam. *Şahih Bukhari, Bab Kitabu Nabiyyu saw ila Kisrah*, t.t.
- Daradjat, Zakiah. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Daud, Abu. *Sunan Abi Daud*. Bairut: Daar al-Fikr, 1994.
- Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat. *Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria: Petunjuk Teknik Penyelenggaraan Program Pendidikan Keluarga Berwawasan Gender (PKBG) Dan Tatacara Memperoleh Dana Bantuan Dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat*. Jakarta: Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal, 2014.
- Engineer, Asghar Ali, Agung Prihantoro, dan Mas'ud. *Islam dan teologi pembebasan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Fakih, Mansour. *Analisis gender dan transformasi sosial*. Yogyakarta: Insist Press, 2008.
- Ghafur. *Gender dan Islam: Teks dan Konteks*. Yogyakarta: PSW IAIN Yogyakarta, 2002.
- Hidayat, Rahmat. *Ayat-Ayat al-Qur'an Tentang Manajemen Pendidikan Islam*. Medan: LPPPI, 2017.
- Jauhari, Mahmud Muhammad al-. *Membangun Keluarga Qur'ani*. Jakarta: Amzah, 2005.
- Jaya, Farida. "Pendidikan Islam Berwawasan Gender." *Tazkiya: Jurnal Pendidikan Islam* 9, no. 2 (11 Desember 2020): 17–29. doi:10.30829/taz.v9i2.832.
- M.A, Prof Dr Hj Siti Musdah Mulia. *Muslimah Sejati: Menempuh Jalan Islami Meraih Ridha Ilahi*. Marja30, 2011.
- Majid, Abd. *Mewujudkan Rumah Tangga Idaman*. Yogyakarta: Pubsister, 2006.
- Masruroh, Afifatul. "Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Virtual Classroom Melalui Instagram Untuk Meningkatkan Efektivitas Pembelajaran: Studi Kasus Di SMA Negeri 4 Bojonegoro." Masters, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021. <http://digilib.uinsby.ac.id/50025/>.
- Megawangi, Ratna. *Mebiarkan berbeda: sudut pandang baru tentang relasi gender*, 2014.
- Mernissi, Fatima, dan Riffat Hassan. *Setara di hadapan Allah*. Yogyakarta: LSPPA Yayasan Prakarsa, 1996.
- Muhammad, K. H. Husein. *Fiqh Perempuan*. IRCiSoD, 2019.
- Muin, Abd. *Fiqh Siyasah; Konsepsi Kekuasaan Politik dalam al-Qur'an*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1992.
- Muslim, Imam. *Kitab Shohih Muslim*. Beirut: Dar al-Fikr, 1993.
- Muthaliin, Achmad. *Bias gender dalam pendidikan*. Pabelan, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2001.
- Nawawi, Imam. *Syarah Shahih Muslim Pengarang, Imam An-Nawawi*. Diterjemahkan oleh Ahmad Khatib. Jakarta: Pustaka Azzam, 2011.
- Nur, Noer Huda. *Analisis Kritis terhadap Ayat-ayat Gender dalam al-Qur'an*. Makassar: Alauddin University Press, 2012.
- "Pendidikan Islam Dan Kesetaraan Gender (Konsepsi Sosial tentang Keadilan Berpendidikan dalam Keluarga)." *Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education Studies)* 4, no. 1 (t.t.): 20–43.
- Purnomo, Marlinda Irwanti, Nanggroe Aceh Darussalam, Sekretariat Daerah (Setda), dan Biro Pemberdayaan Perempuan. *Keluarga awal kesetaraan dan kemitraan*

- lelaki & perempuan*. Banda Aceh: Biro Pemberdayaan Perempuan, Setda Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2006.
- Puspitawati, Herin. *Pentingnya Pendidikan Keluarga Berwawasan Gender Bagi Indonesia*. Bogor: IPB Press, 2019.
- Rahmaniyah, Nurun Najwah; Inayah. *Relasi Ideal Suami Istri*. PSW UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004. //library.parahikma.ac.id/index.php?p=show_detail&id=10597&keywords=.
- Shihab, M. Quraish. “Konsep Perempuan Menurut al-Qur’an, Hadis dan Sumber-Sumber Ajaran Islam.” Dalam *Perempuan Islam Indonesia Dalam Kajian Tekstual dan Kontekstual*, disunting oleh Lies M. Marcoes-Natsir. Jakarta: INIS, 1993.
- . *Wawasan Al-Qur’an tentang zikir dan doa*. Jakarta: Lantera Hati, 2006.
- Shihab, Quraish. *Membumikan Alquran*. Bandung: Mizan, Bandung.
- . *Perempuan*. Jakarta: lentera Hati, 2005.
- . *Tafsir al-Mishbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Siradj, M. Said Agil. *kepemimpinan Perempuan dalam Islam, Membongkar Citra Perempuan dalam Tasawuf*. Jakarta: JPPR, t.t.
- Subhan, Zaitunah. *Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender dalam Tafsir al-Qur’an*. Yogyakarta: LKIS, 1999.
- Supardin, Supardin. “Kajian Gender Perspektif Hadis Nabi.” *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam* 17, no. 1 (2013): 48–63.
- Thabārī, Imam al-. *Tafsir al-Thabārī*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Thubany, Syamsul Hadi. “Pengaruh Pendidikan Terhadap Kehidupan Keluarga.” *Jurnal Sosiologi Reflektif* 8, no. 1 (30 Agustus 2016): 236–67.
- Umar, Nasaruddin. *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur’an*. Jakarta: Paramadina, 2001.
- Yanggo, Huzaemah Tahido. *Pandangan Islam tentang Gender*. Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- Zainuddin. *Seluk Beluk Pendidikan dari al-Ghozali*. Jakarta: Bumi Aksara, 1991.